



P U T U S A N

Nomor: 1811 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SEYED HASHEM MOOSAVIPOUR bin
SAYED ABDOLLAH;**

Tempat lahir : Ghazvin;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/04 Juli 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Iran;

Tempat tinggal : Gang Somayeh No.57 Bundaran ke 2 Syahrān
Teheran, Iran atau Apartemen Thamrin 18 EL
Thamrin Residence Tower Edelweis, Kebon
Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Penjual Baju;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-2 sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 Juli 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-2 sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 16 November 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ke-1 sejak tanggal 17 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
 11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Ke-2 sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
 12. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
 13. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;
 14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 2189/2015/S.658.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 1 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 April 2015;
 15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 2190/2015/S.658.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 1 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015;
 16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 3640/2015/S.658.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 1 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2015;
 17. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 3641/2015/S.658.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 1 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 September 2015;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa SEYED HASHEM MOOSAVIPOUR dan Saksi MOSTAFA MORADALIVAND (Terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar Pukul 07.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di Cagar Alam Tikungan I, Kampung Batu Sapi, Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi Sutikno dan Saksi Paskalis (keduanya anggota BNN) mendapat informasi bahwa di wilayah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, ada peredaran gelap Narkotika jaringan internasional yang dilakukan oleh warga Negara Iran, kemudian para Saksi bersama anggota lain dari Tim BNN melakukan penyelidikan di wilayah Pelabuhan Ratu. Selanjutnya Saksi bersama anggota tim BNN lainnya pergi ke wilayah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, sesampainya di tempat tersebut Saksi dan tim dari BNN mencurigai Terdakwa bersama dengan Saksi Mostafa Moradalivand yang sedang berada di hotel Bayu Amrta di Pelabuhan Ratu, kemudian para Saksi bersama Tim BNN lainnya membuntuti Terdakwa dan Mostafa Moradalivand, saat itu ternyata Terdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand pergi ke lokasi Cagar Alam Tikungan I Kampung Batu Sapi, Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di tempat tersebut ternyata Terdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand hendak mengecek tempat penyimpanan Narkotika jenis *Shabu*, selanjutnya ketika Terdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand hendak meninggalkan lokasi Cagar Alam Tikungan I tersebut, Saksi dan tim BNN menangkap Terdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand saat akan menaiki sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand, kemudian Saksi dan tim BNN meminta Terdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika, setibanya di tempat penyimpanan Narkotika tersebut Terdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand menunjukkan tempat penyimpanan lalu dengan menggunakan tangan mengambil bungkusan berisi Narkotika jenis *Shabu* dan setelah ditimbang seluruhnya seberat 40.104,3 gram brutto (empat puluh ribu seratus empat koma tiga gram) brutto berikut barang bukti lain berupa 1 buah passport WN Iran atas nama Seyed Hashem Moosavipour No. M20349935, 1 buah Hp Sony Ericson warna hitam, 1 buah Hp Sony Experia warna hitam, 1 buah kwitansi hotel Bayu Amrta Jl. Karang Pamulang No. 31 Pelabuhan Ratu, 1 buah boarding pass Qatar Airways QR 489 Tehran-Doha a/n Moosavipour, 1 buah boarding pass Qatar Airways QR 0944 Tehran-Doha a/n Moosavipour, 1 lembar E-Tiket Garuda Indonesia GA 413, Denpasar

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta a/n Moosavipour Seyed Hashem, 1 lembar E-Tiket Qatar Airways a/n Moosavipour Seyed Hashem. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand ditangkap untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam pemeriksaan diketahui sebelumnya sekitar bulan Januari 2014 Saksi Mostafa Moradalivand berada di Iran ditelepon oleh kawan Saksi Mostafa Moradalivand bernama Haji (DPO) warga Negara Iran yang mengatakan akan membantu membiayai Saksi Mostafa Moradalivand untuk berangkat ke Australia yang disetujui oleh Saksi Mostafa Moradalivand, kemudian Saksi Mostafa Moradalivand berangkat menuju Indonesia dan mendarat di Bali lalu ke Jakarta dan Saksi Mostafa Moradalivand menyewa Apartemen di Thamrin Residence Tower E Unit 18 EL Kebon Kacang Jakarta Pusat dan Saksi Mostafa Moradalivand tetap berhubungan melalui telepon dengan Haji, sekitar tanggal 10 Februari 2014 Saksi Mostafa Moradalivand disuruh oleh Jalal Husein (WN Pakistan, DPO) untuk mengecek Narkotika atas perintah Haji di Cagar Alam Tikungan I Kampung Batu Sapi, Desa Jayati, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dan sesampainya di tempat tersebut Saksi Mostafa Moradalivand merekam lokasi penyimpanan Narkotika tersebut dengan menggunakan camera Hp milik Saksi Mostafa Moradalivand dan Saksi Mostafa Moradalivand diberi tugas untuk mengambil dan membawa Narkotika tersebut ke New Zealand setelah itu Saksi Mostafa Moradalivand kembali ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengenal Saksi Mostafa Moradalivand sejak tahun 1980, dan pada pertengahan bulan Februari 2014 Terdakwa bertemu dengan Saksi Mostafa Moradalivand yang akan membantu mengurus Terdakwa pergi ke Australia, kemudian pada tanggal 25 Februari 2014 Saksi Mostafa Moradalivand mengajak Terdakwa pergi ke Pelabuhan Ratu untuk mengecek tempat penyimpanan Narkotika dan Terdakwa bersedia ikut bersama Saksi Mostafa Moradalivand, di Pelabuhan Ratu Terdakwa dan Mostafa Moradalivand menginap di hotel Amrta, kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 Terdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand pergi ke lokasi Cagar Alam Tikungan I Kampung Batu Sapi, Desa Jayati, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dengan menggunakan sepeda motor yang disewa dari pegawai hotel lalu pergi menuju lokasi tempat penyimpanan Narkotika tersebut, namun perbuatan Terdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand telah diketahui oleh Saksi bersama tim dari BNN, sehingga Terdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand ditangkap tidak jauh tempat penyimpanan narkotika;

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode AI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0475 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode AII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1053 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode AIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0672 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode AIV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0441 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode AV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0733 gram;
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode AVI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1900 gram;
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode AVII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0231 gram;
 8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode AVIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9975 gram;
 9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0421 gram;
 10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0103 gram;
 11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0822 gram;
 12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BIV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1180 gram;
 13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0831 gram;
 14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BVI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1315 gram;
 15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BVII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8751 gram;
 16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BVIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0741 gram;
 17. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BIX berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0335 gram;

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BX berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7895 gram;
19. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BXI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0370 gram;
20. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BXII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0275 gram;
21. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BXIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2608 gram;
22. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BXIV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1087 gram;
23. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BXV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9437 gram;
24. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0368 gram;
25. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0429 gram;
26. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9528 gram;
27. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CIV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1013 gram;
28. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9102 gram;
29. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CVI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0836 gram;
30. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CVII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2422 gram;
31. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CVIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7562 gram;
32. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CIX berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0667 gram;
33. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CX berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1991 gram;
34. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CXI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9879 gram;
35. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CXII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0024 gram;

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CXIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7316 gram;
37. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CXIV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0898 gram;
38. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CXV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0757 gram;
39. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CXVI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0630 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka: Mostafa Moradalivand Bin Moradali dan Seyed Hasyem Moosavipour;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor: 67C/III/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Maret 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti: Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode AI No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode AII No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode AIII No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode AIV No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode AV No.5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode AVI No.6, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode AVII No.7, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode AVIII No.8, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BI No.9, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BII No.10, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BIII No.11, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BIV No.12, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BV No.13, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BVI No.14, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BVII No.15, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BVIII No.16, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BIX No.17, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BX No.18, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BXI No.19, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BXII No.20, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BXIII No.21, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BXIV No.22, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BXV No.23, Kristal warna putih

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bungkus plastik bening berkode CI No.24, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode CII No.25, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode CIII No.26, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode CIV No.27, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode CV No.28, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode CVI No.29, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode CVII No.30, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode CVIII No.31, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode CIX No.32, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode CX No.33, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode CXI No.34, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode CXII No.35, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode CXIII No.36, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode CXIV No.37, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode CXV No.38, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode CXVI No.39 diatas adalah benar mengandung *Methamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis *Shabu*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa SEYED HASHEM MOOSAVIPOUR dan Saksi MOSTAFA MORADALIVAND (Terdakwa dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekitar Pukul 07.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014, bertempat di Cagar Alam Tikungan I, Kampung Batu Sapi, Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal ketika Saksi Sutikno dan Saksi Paskalis (keduanya anggota BNN) mendapat informasi bahwa di wilayah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, ada peredaran gelap Narkotika jaringan internasional yang dilakukan oleh warga Negara Iran, kemudian para Saksi bersama anggota lain dari Tim BNN melakukan penyelidikan di wilayah Pelabuhan Ratu. Selanjutnya Saksi bersama anggota tim BNN lainnya pergi ke wilayah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, sesampainya di tempat tersebut Saksi dan tim dari BNN mencurigai Terdakwa bersama dengan Saksi Mostafa Moradalivand yang sedang berada di hotel Bayu Amrta di Pelabuhan Ratu, kemudian para Saksi bersama Tim BNN lainnya membuntuti Terdakwa dan Mostafa Moradalivand, saat itu ternyata Terdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand pergi ke lokasi Cagar Alam Tikungan I Kampung Batu Sapi, Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di tempat tersebut ternyata Terdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand hendak mengecek tempat penyimpanan Narkotika jenis *Shabu*, selanjutnya ketika Terdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand hendak meninggalkan lokasi Cagar Alam Tikungan I tersebut, Saksi dan tim BNN menangkap Terdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand saat akan menaiki sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand, kemudian Saksi dan tim BNN meminta Terdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand menunjukkan tempat penyimpanan Narkotika, setibanya di tempat penyimpanan Narkotika tersebut Terdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand menunjukkan tempat penyimpanan lalu dengan menggunakan tangan mengambil bungkus berisi Narkotika jenis *Shabu* dan setelah ditimbang seluruhnya seberat 40.104,3 gram brutto (empat puluh ribu seratus empat koma tiga gram) brutto berikut barang bukti lain berupa 1 buah passport WN Iran atas nama Seyed Hashem Moosavipour No. M20349935, 1 buah Hp Sony Ericson warna hitam, 1 buah Hp Sony Experia warna hitam, 1 buah kwitansi hotel Bayu Amrta Jl. Karang Pamulang No. 31 Pelabuhan Ratu, 1 buah boarding pass Qatar Airways QR 489 Tehran-Doha a/n Moosavipour, 1 buah boarding pass Qatar Airways QR 0944 Tehran-Doha a/n Moosavipour, 1 lembar E-Tiket Garuda Indonesia GA 413, Denpasar Jakarta a/n Moosavipour Seyed Hashem, 1 lembar E-Tiket Qatar Airways

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a/n Moosavipour Seyed Hashem, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand ditangkap untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam pemeriksaan diketahui sebelumnya sekitar bulan Januari 2014 Saksi Mostafa Moradalivand berada di Iran ditelepon oleh kawan Saksi Mostafa Moradalivand bernama Haji (DPO) warga Negara Iran yang mengatakan akan membantu membiayai Saksi Mostafa Moradalivand untuk berangkat ke Australia yang disetujui oleh Saksi Mostafa Moradalivand, kemudian Saksi Mostafa Moradalivand berangkat menuju Indonesia dan mendarat di Bali lalu ke Jakarta dan Saksi Mostafa Moradalivand menyewa Apartemen di Thamrin Residence Tower E Unit 18 EL Kebon Kacang Jakarta Pusat dan Saksi tetap berhubungan melalui telepon dengan Haji, sekitar tanggal 10 Februari 2014 Saksi Mostafa Moradalivand disuruh oleh Jalal Husein (WN Pakistan, DPO) untuk mengecek Narkotika atas perintah Haji di Cagar Alam Tikungan I Kampung Batu Sapi, Desa Jayati, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dan sesampainya di tempat tersebut Saksi Mostafa Moradalivand merekam lokasi penyimpanan Narkotika tersebut dengan menggunakan camera Hp milik Saksi Mostafa Moradalivand dan Saksi Mostafa Moradalivand diberi tugas untuk mengambil dan membawa Narkotika tersebut ke New Zealand setelah itu Saksi kembali ke Jakarta. Pada tanggal 25 Februari 2014 Saksi Mostafa Moradalivand mengajak Terdakwa pergi ke Pelabuhan Ratu untuk mengecek tempat penyimpanan Narkotika dan Saksi bersedia ikut bersama yaitu Saksi Mostafa Moradalivand, di Pelabuhan Ratu Terdakwa dan Mostafa Moradalivand menginap di hotel Amrta kamar No. 15, kemudian pada tanggal 26 Februari 2014 Terdakwa dan Saksi Mostafa Moradalivand pergi ke lokasi Cagar Alam Tikungan I Kampung Batu Sapi, Desa Jayati, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dengan menggunakan sepeda motor yang disewa dari pegawai hotel lalu pergi menuju lokasi tempat penyimpanan Narkotika tersebut, namun perbuatan Saksi dan Mostafa Moradalivand telah diketahui oleh Saksi bersama tim dari BNN, sehingga Saksi dan Saksi Mostafa Moradalivand ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode AI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0475 gram;

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode AII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1053 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode AIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0672 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode AIV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0441 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode AV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0733 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode AVI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1900 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode AVII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0231 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode AVIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9975 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0421 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0103 gram;
11. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0822 gram;
12. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BIV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1180 gram;
13. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0831 gram;
14. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BVI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1315 gram;
15. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BVII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,8751 gram;
16. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BVIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0741 gram;
17. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BIX berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0335 gram;
18. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BX berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7895 gram;
19. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BXI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0370 gram;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BXII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0275 gram;
21. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BXIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2608 gram;
22. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BXIV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1087 gram;
23. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode BXV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9437 gram;
24. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0368 gram;
25. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0429 gram;
26. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9528 gram;
27. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CIV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1013 gram;
28. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9102 gram;
29. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CVI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0836 gram;
30. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CVII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,2422 gram;
31. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CVIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7562 gram;
32. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CIX berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0667 gram;
33. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CX berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,1991 gram;
34. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CXI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9879 gram;
35. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CXII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0024 gram;
36. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CXIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,7316 gram;
37. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CXIV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0898 gram;

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CXV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0757 gram;

39. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode CXVI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,0630 gram;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka: Mostafa Moradalivand Bin Moradali dan Seyed Hasyem Moosavipour;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor: 67C/III/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 06 Maret 2014, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan, bahwa barang bukti: Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode AI No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode AII No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode AIII No.3, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode AIV No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode AV No.5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode AVI No.6, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode AVII No.7, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode AVIII No.8, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BI No.9, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BII No.10, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BIII No.11, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BIV No.12, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BV No.13, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BVI No.14, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BVII No.15, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BVIII No.16, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BIX No.17, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BX No.18, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BXI No.19, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BXII No.20, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BXIII No.21, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BXIV No.22, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode BXV No.23, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode CI No.24, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode CII No.25, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode CIII No.26, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening berkode CIV No.27, Kristal warna putih

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bungkus plastik bening berkode CV No.28, Kristal warna putih
didalam bungkus plastik bening berkode CVI No.29, Kristal warna putih
didalam bungkus plastik bening berkode CVII No.30, Kristal warna putih
didalam bungkus plastik bening berkode CVIII No.31, Kristal warna putih
didalam bungkus plastik bening berkode CIX No.32, Kristal warna putih
didalam bungkus plastik bening berkode CX No.33, Kristal warna putih
didalam bungkus plastik bening berkode CXI No.34, Kristal warna putih
didalam bungkus plastik bening berkode CXII No.35, Kristal warna putih
didalam bungkus plastik bening berkode CXIII No.36, Kristal warna putih
didalam bungkus plastik bening berkode CXIV No.37, Kristal warna putih
didalam bungkus plastik bening berkode CXV No.38, Kristal warna putih
didalam bungkus plastik bening berkode CXVI No.39 diatas adalah benar
mengandung *Methamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut
61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk,
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cibadak tanggal 16 Desember 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEYED HASHEM MOOSVIPOUR tidak terbukti
bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan
tindak pidana Narkotika yang tanpa hak mencoba menawarkan untuk dijual,
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,
atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman
beratnya 5 (lima) gram, yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114
Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu
membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa SEYED HASHEM MOOSVIPOUR terbukti bersalah
melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
Narkotika tanpa hak mencoba menguasai Narkotika Golongan I bukan
tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang diatur dan diancam pidana
menurut Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEYED HASHEM MOOSVIPOUR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah Terdakwa jalani dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik berkode I berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8089 gram;
2. 1 (satu) paket plastik berkode II berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7865 gram;
3. 1 (satu) paket plastik berkode III berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7052 gram;
4. 1 (satu) paket plastik berkode IV berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7696 gram;
5. 1 (satu) paket plastik berkode V berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7850 gram;
6. 1 (satu) paket plastik berkode VI berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8753 gram;
7. 1 (satu) paket plastik berkode VII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8031 gram;
8. 1 (satu) paket plastik berkode VIII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,6940 gram;
9. 1 (satu) paket plastik berkode I berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7750 gram;
10. 1 (satu) paket plastik berkode II berisi Kristal putih dengan berat netto 1,5978 gram;
11. 1 (satu) paket plastik berkode III berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8434 gram;
12. 1 (satu) paket plastik berkode IV berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7567 gram;
13. 1 (satu) paket plastik berkode V berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7379 gram;
14. 1 (satu) paket plastik berkode VI berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9704 gram;

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) paket plastik berkode VII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,4962 gram;
16. 1 (satu) paket plastik berkode VIII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8240 gram;
17. 1 (satu) paket plastik berkode IX berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8090 gram;
18. 1 (satu) paket plastik berkode X berisi Kristal putih dengan berat netto 1,3891 gram;
19. 1 (satu) paket plastik berkode XI berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9651 gram;
20. 1 (satu) paket plastik berkode XII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7914 gram;
21. 1 (satu) paket plastik berkode XIII berisi Kristal putih dengan berat netto 2,1131 gram;
22. 1 (satu) paket plastik berkode XIV berisi Kristal putih dengan berat netto 0,9511 gram;
23. 1 (satu) paket plastik berkode XV berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8927 gram;
24. 1 (satu) paket plastik berkode I berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9325 gram;
25. 1 (satu) paket plastik berkode II berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9212 gram;
26. 1 (satu) paket plastik berkode III berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7314 gram;
27. 1 (satu) paket plastik berkode IV berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8238 gram;
28. 1 (satu) paket plastik berkode V berisi Kristal putih dengan berat netto 1,6834 gram;
29. 1 (satu) paket plastik berkode VI berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9964 gram;
30. 1 (satu) paket plastik berkode VII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9970 gram;
31. 1 (satu) paket plastik berkode VIII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,6384 gram;
32. 1 (satu) paket plastik berkode IX berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8577 gram;

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015



33. 1 (satu) paket plastik berkode X berisi Kristal putih dengan berat netto 2,0254 gram;
34. 1 (satu) paket plastik berkode XI berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8630 gram;
35. 1 (satu) paket plastik berkode XII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8463 gram;
36. 1 (satu) paket plastik berkode XIII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,6868 gram;
37. 1 (satu) paket plastik berkode XIV berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9600 gram;
38. 1 (satu) paket plastik berkode XV berisi Kristal putih dengan berat netto 2,0015 gram;
39. 1 (satu) paket plastik berkode XVI berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8665 gram;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa MOSTAFA MORADALIVAND;

1. 1 (satu) buah Handphone Sony Ericsson Warna Hitam;
2. 1 (satu) buah Handphone Sony Experia Warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) lembar Boarding Pass Qatar Airways QR 489 Tehran – Doha a/n MOOSAVIPOUR;
2. 1 (satu) lembar Boarding Pass Qatar Airways QR 0944 Doha – Denpasar bali a/n MOOSAVIPOUR;
3. 1 (satu) lembar E- Tiket Garuda Indonesia GA 413, Denpasar – Jakarta an. MOOSAVIPOUR SEYED HASHEM;
4. 1 (satu) lembar E-Tiket Qatar Airways atas nama MOOSAVIPOUR SAYED HASHEM;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) buah paspor Negara Iran dengan nomor M20349935 atas nama SEYED HASHEM MOOSAVIPOUR;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) kepada Terdakwa;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor: 258/Pid.Sus/2014/PN.Cbd tanggal 6 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SEYED HASHEM MOOSAVIPOUR Bin SAYED ABDOLLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana: Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan dan Permufakatan Jahat Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Mati;
- Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menyatakan agar barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik berkode I berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8089 gram;
2. 1 (satu) paket plastik berkode II berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7865 gram;
3. 1 (satu) paket plastik berkode III berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7052 gram;
4. 1 (satu) paket plastik berkode IV berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7696 gram ;
5. 1 (satu) paket plastik berkode V berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7850 gram;
6. 1 (satu) paket plastik berkode VI berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8753 gram;
7. 1 (satu) paket plastik berkode VII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8031 gram;
8. 1 (satu) paket plastik berkode VIII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,6940 gram;
9. 1 (satu) paket plastik berkode I berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7750 gram;
10. 1 (satu) paket plastik berkode II berisi Kristal putih dengan berat netto 1,5978 gram;
11. 1 (satu) paket plastik berkode III berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8434 gram;
12. 1 (satu) paket plastik berkode IV berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7567 gram;
13. 1 (satu) paket plastik berkode V berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7379 gram;
14. 1 (satu) paket plastik berkode VI berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9704 gram;
15. 1 (satu) paket plastik berkode VII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,4962 gram;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) paket plastik berkode VIII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8240 gram;
17. 1 (satu) paket plastik berkode IX berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8090 gram;
18. 1 (satu) paket plastik berkode X berisi Kristal putih dengan berat netto 1,3891 gram;
19. 1 (satu) paket plastik berkode XI berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9651 gram;
20. 1 (satu) paket plastik berkode XII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7914 gram;
21. 1 (satu) paket plastik berkode XIII berisi Kristal putih dengan berat netto 2,1131 gram;
22. 1 (satu) paket plastik berkode XIV berisi Kristal putih dengan berat netto 0,9511 gram;
23. 1 (satu) paket plastik berkode XV berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8927 gram;
24. 1 (satu) paket plastik berkode I berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9325 gram;
25. 1 (satu) paket plastik berkode II berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9212 gram;
26. 1 (satu) paket plastik berkode III berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7314 gram;
27. 1 (satu) paket plastik berkode IV berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8238 gram;
28. 1 (satu) paket plastik berkode V berisi Kristal putih dengan berat netto 1,6834 gram;
29. 1 (satu) paket plastik berkode VI berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9964 gram;
30. 1 (satu) paket plastik berkode VII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9970 gram;
31. 1 (satu) paket plastik berkode VIII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,6384 gram;
32. 1 (satu) paket plastik berkode IX berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8577 gram;
33. 1 (satu) paket plastik berkode X berisi Kristal putih dengan berat netto 2,0254 gram;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) paket plastik berkode XI berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8630 gram;
35. 1 (satu) paket plastik berkode XII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8463 gram;
36. 1 (satu) paket plastik berkode XIII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,6868 gram;
37. 1 (satu) paket plastik berkode XIV berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9600 gram;
38. 1 (satu) paket plastik berkode XV berisi Kristal putih dengan berat netto 2,0015 gram;
39. 1 (satu) paket plastik berkode XVI berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8665 gram;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam perkara Terdakwa MOSTAFA MORADALIVAND;

40. 1 (satu) buah Handphone Sony Ericsson Warna Hitam;
41. 1 (satu) buah Handphone Sony Experia Warna Hitam;
42. 1 (satu) lembar Boarding Pass Qatar Airways QR 489 Tehran – Doha a/n MOOSAVIPOUR;
43. 1 (satu) lembar Boarding Pass Qatar Airways QR 0944 Doha – Denpasar bali a/n MOOSAVIPOUR;
44. 1 (satu) lembar E-Tiket Garuda Indonesia GA 413, Denpasar – Jakarta an. MOOSAVIPOUR SEYED HASHEM;
45. 1 (satu) lembar E-Tiket Qatar Airways atas nama MOOSAVIPOUR SAYED HASHEM;

Dirampas untuk Negara;

46. 1 (satu) buah paspor Negara Iran dengan nomor M20349935 atas nama SEYED HASHEM MOOSAVIPOUR;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 43/Pid.Sus.Narkotika/2015/PT BDG tanggal 30 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 258/Pid.Sus/2014/PN.Cbd tanggal 6 Januari 2015 yang dimintakan banding

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015



tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SEYED HASHEM MOOSAVIPOUR Bin SAYED ABDOLLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan dan Perbuatan Jahat Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara Seumur Hidup;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket plastik berkode I berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8089 gram;
 2. 1 (satu) paket plastik berkode II berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7865 gram;
 3. 1 (satu) paket plastik berkode III berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7052 gram;
 4. 1 (satu) paket plastik berkode IV berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7696 gram;
 5. 1 (satu) paket plastik berkode V berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7850 gram;
 6. 1 (satu) paket plastik berkode VI berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8753 gram;
 7. 1 (satu) paket plastik berkode VII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8031 gram;
 8. 1 (satu) paket plastik berkode VIII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,6940 gram;
 9. 1 (satu) paket plastik berkode I berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7750 gram;
 10. 1 (satu) paket plastik berkode II berisi Kristal putih dengan berat netto 1,5978 gram;
 11. 1 (satu) paket plastik berkode III berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8434 gram;
 12. 1 (satu) paket plastik berkode IV berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7567 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) paket plastik berkode V berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7379 gram;
14. 1 (satu) paket plastik berkode VI berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9704 gram;
15. 1 (satu) paket plastik berkode VII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,4962 gram;
16. 1 (satu) paket plastik berkode VIII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8240 gram;
17. 1 (satu) paket plastik berkode IX berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8090 gram;
18. 1 (satu) paket plastik berkode X berisi Kristal putih dengan berat netto 1,3891 gram;
19. 1 (satu) paket plastik berkode XI berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9651 gram;
20. 1 (satu) paket plastik berkode XII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7914 gram;
21. 1 (satu) paket plastik berkode XIII berisi Kristal putih dengan berat netto 2,1131 gram;
22. 1 (satu) paket plastik berkode XIV berisi Kristal putih dengan berat netto 0,9511 gram;
23. 1 (satu) paket plastik berkode XV berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8927 gram;
24. 1 (satu) paket plastik berkode I berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9325 gram;
25. 1 (satu) paket plastik berkode II berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9212 gram;
26. 1 (satu) paket plastik berkode III berisi Kristal putih dengan berat netto 1,7314 gram;
27. 1 (satu) paket plastik berkode IV berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8238 gram;
28. 1 (satu) paket plastik berkode V berisi Kristal putih dengan berat netto 1,6834 gram;
29. 1 (satu) paket plastik berkode VI berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9964 gram;
30. 1 (satu) paket plastik berkode VII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9970 gram;

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) paket plastik berkode VIII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,6384 gram;
 32. 1 (satu) paket plastik berkode IX berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8577 gram;
 33. 1 (satu) paket plastik berkode X berisi Kristal putih dengan berat netto 2,0254 gram;
 34. 1 (satu) paket plastik berkode XI berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8630 gram;
 35. 1 (satu) paket plastik berkode XII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8463 gram;
 36. 1 (satu) paket plastik berkode XIII berisi Kristal putih dengan berat netto 1,6868 gram;
 37. 1 (satu) paket plastik berkode XIV berisi Kristal putih dengan berat netto 1,9600 gram;
 38. 1 (satu) paket plastik berkode XV berisi Kristal putih dengan berat netto 2,0015 gram;
 39. 1 (satu) paket plastik berkode XVI berisi Kristal putih dengan berat netto 1,8665 gram;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam perkara Terdakwa MOSTAFA MORADALIVAND;
40. 1 (satu) buah Handphone Sony Ericsson Warna Hitam;
 41. 1 (satu) buah Handphone Sony Experia Warna Hitam;
 42. 1 (satu) lembar Boarding Pass Qatar Airways QR 489 Tehran – Doha a/n MOOSAVIPOUR;
 43. 1 (satu) lembar Boarding Pass Qatar Airways QR 0944 Doha – Denpasar bali a/n MOOSAVIPOUR;
 44. 1 (satu) lembar E-Tiket Garuda Indonesia GA 413, Denpasar – Jakarta an. MOOSAVIPOUR SEYED HASHEM;
 45. 1 (satu) lembar E-Tiket Qatar Airways atas nama MOOSAVIPOUR SAYED HASHEM;
- Dirampas untuk Negara;
46. 1 (satu) buah paspor Negara Iran dengan nomor M20349935 atas nama SEYED HASHEM MOOSAVIPOUR;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 258/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Cbd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 April 2015 Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 5 Mei 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 7 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2015 dan Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 23 April 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 7 Mei 2015 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Bandung salah menerapkan hukum karena salah menafsirkan tentang tujuan pemidanaan dan hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja, padahal masih ada hal-hal yang memperberat pemidanaan.
 - Pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding halaman 25 yang menjadi alasan merubah pidana dari 'pidana mati' menjadi 'pidana seumur hidup' adalah berdasar pada: a) penjatuhan pidana merupakan bentuk pembinaan dan b) memberi contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan yang digunakan dalam pemidanaan adalah adanya Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*).
 - Dalam teori pemidanaan dikenal adanya Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*). Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sikap mental. Menurut Muladi (Zainal Abidin, 2005: 11) tentang teori ini bahwa: Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pidana yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pidana yaitu *preventive*, *deterrence* dan *reformation*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

- Hakekat dari teori ini adalah pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian yang harus diutamakan adalah tujuan untuk melindungi masyarakat, bukan sebatas pembalasan.
- Dalam kasus ini Sesuai fakta persidangan perbuatan Terdakwa terbukti:
 - a. Terdakwa bersama dengan Saksi MOSTAFA sesama warga Negara Iran pergi ke Cagar Alam Tikungan I Kampung Batu Sapi, Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhan Ratu dengan mengendarai motor bebek sewaan sesampainya di lokasi tersebut Saksi MOSTAFA turun kebawah sedangkan Terdakwa mengendarai motor tersebut pergi ke alun-alun dan menunggu disana kemudian Saksi MOSTAFA mengecek keberadaan Narkotika berupa *Shabu-shabu* yang disebut dengan istilah "harta karun" seharga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang tertimbun di dalam tanah di hutan Cagar Alam Tikungan I Kampung Batu Sapi, Desa



Jayanti, Kecamatan Palabuhanratu sesuai titik koordinat GPS yang diberikan oleh Haji dan Haji akan memberikan upah kepada Saksi MOSTAFA sekitar US\$ 10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika);

- b. Bahwa benar Saksi Sutikno dan Saksi Paskalis serta tim dari BNN menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa akan menjemput Saksi MOSTAFA yang telah selesai mengambil gambar video dan memfoto tempat penimbunan Narkotika *Shabu-shabu* sesuai perintah Haji (WNA Iran belum tertangkap)
- c. Bahwa di lokasi yang dilakukan pengecekan dengan cara memfoto lokasi tersebut terdapat 3 (tiga) buah tas besar yang berisi *Shabu-shabu* setelah ditimbang seluruhnya seberat 40.104,3 gram atau seberat ± 40 Kg;

Dengan demikian Terdakwa merupakan kaki tangan jaringan Narkoba.

- Bahwa dampak dari 40 Kg Narkoba berupa *Shabu-shabu*, sesuai keterangan dari Saksi Sutikno dan Saksi Paskalis bahwa *Shabu-shabu* tersebut berkualitas nomor 1, dimana 1 (satu) gram *Shabu-shabu* tersebut seharga \pm Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) jika *Shabu-shabu* tersebut sebanyak ± 40 Kg berhasil diedarkan dan dapat disalahgunakan oleh ribuan orang dengan cara dikonsumsi sehingga berpotensi merusak generasi muda Indonesia yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun mental para penggunanya bahkan sampai pada dampak kematian karena over dosis bagi penggunanya sehingga dapat merampas hak azasi orang lain yaitu hak untuk hidup.
- Maka tentu saja seharusnya *Judex Facti* menghukum Terdakwa dengan hukuman mati, untuk melindungi masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian nyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung didasarkan pada salah menerapkan hukum karena salah menafsirkan tentang tujuan Pidanaan.
- Selayaknya *Judex Facti* perlu mempertimbangkan teori pidana lain yang lebih baru yaitu: Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*). Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau



perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List (Djoko Prakoso, 1988:47) dengan pandangan sebagai berikut:

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Banding salah menerapkan hukum karena salah menafsirkan tentang tujuan Pidanaan, dan Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, yaitu Pasal 197 Ayat 1 Huruf f KUHP, karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja, padahal masih ada hal-hal yang memperberat pidana.

Alasan Kasasi ini sesuai pula dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Halaman 6 Yurisprudensi Putusan MA No.: 487 K/Pid/2002 tanggal 30 Mei 2002 dalam perkara atas nama Terdakwa Budi Santoso, yang menyatakan:

Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, yaitu Pasal 197 Ayat 1 Huruf f KUHP, karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan saja, padahal masih ada hal-hal yang memperberat pidana, sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya

- Hal. 10 Yurisprudensi Putusan MA No. 502 K/Pid/2010 tanggal 31 Maret 2010 dalam perkara atas nama Terdakwa M. JIMMY SUKTIWAN dkk., yang menyatakan:

Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan rinci Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP, perihal yang memberatkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut oleh karenanya putusan *Judex Facti* patut dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung salah menerapkan hukum karena didasarkan pada penafsiran yang keliru mengenai 'kejahatan Narkotika terorganisir', yaitu:

- Sesuai fakta persidangan perbuatan Terdakwa terbukti:
 - a. Terdakwa bersama dengan Saksi MOSTAFA sesama warga Negara Iran pergi ke Cagar Alam Tikungan I Kampung Batu Sapi, Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhanratu dengan mengendarai motor bebek sewaan sesampainya di lokasi tersebut Saksi MOSTAFA turun ke bawah sedangkan Terdakwa mengendarai motor tersebut pergi ke alun-alun dan menunggu di sana kemudian Saksi MOSTAFA mengecek keberadaan Narkotika berupa *Shabu-shabu* yang disebut dengan istilah "harta karun" seharga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang tertimbun di dalam tanah di hutan Cagar Alam Tikungan I Kampung Batu Sapi, Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhanratu sesuai titik koordinat GPS yang diberikan oleh Haji dan Haji akan memberikan upah kepada Saksi MOSTAFA sekitar US\$10.000 (sepuluh ribu dollar Amerika);
 - b. Bahwa benar Saksi Sutikno dan Saksi Paskalis serta tim dari BNN menangkap Terdakwa pada saat Terdakwa akan menjemput Saksi MOSTAFA yang telah selesai mengambil gambar video dan memfoto tempat penimbunan Narkotika *Shabu-shabu* sesuai perintah Haji (WNA Iran belum tertangkap);
 - c. Bahwa di lokasi yang dilakukan pengecekan dengan cara memfoto lokasi tersebut terdapat 3 (tiga) buah tas besar yang berisi *Shabu-shabu* setelah ditimbang seluruhnya seberat 40.104,3 gram atau seberat ± 40 Kg;

Dengan demikian Terdakwa merupakan kaki tangan jaringan Narkoba

- Bahwa dampak dari 40 Kg Narkoba berupa *Shabu-shabu*, sesuai keterangan dari Saksi Sutikno dan Saksi Paskalis bahwa *Shabu-shabu* tersebut berkualitas nomor 1, dimana 1 (satu) gram *Shabu-shabu* tersebut seharga \pm Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) jika *Shabu-shabu* tersebut sebanyak ± 40 Kg berhasil diedarkan dan dapat disalahgunakan oleh ribuan orang dengan cara dikonsumsi sehingga berpotensi merusak generasi muda Indonesia yang mengakibatkan kerusakan fisik maupun mental para penggunanya bahkan sampai pada dampak kematian karena over dosis bagi penggunanya sehingga dapat merampas hak azasi orang lain yaitu hak untuk hidup.

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan 12 pendapat mengenai hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:
 - 1) Bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana Narkotika dimana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perkara-Perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian Pengadilan tanggal 20 Agustus 2001 yaitu yang pada pokoknya menghimbau agar setiap insan Pengadilan bekerja sungguh menjamin penegakkan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap terhadap pelanggar hukum terutama masalah-masalah yang menarik perhatian perhatian masyarakat diantaranya korupsi, Narkoba, hutang-piutang negara, pencurian di laut dan kejahatan kehutanan yang nyata merugikan keuangan negara dan rakyat serta perkosaan dan diharapkan para hakim menganut satu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai ke akarnya segala bentuk kejahatan tersebut;
 - 2) Bahwa tindak pidana Narkotika adalah termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga langkah penanganannya pun harus bersifat luar biasa pula termasuk dilihat dari penjatuhan pidananya;
 - 3) Bahwa apabila dilihat dari akibat yang ditimbulkan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa sangat berpotensi merusak generasi muda sehingga dalam jangka panjang akan mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan negara;
 - 4) Bahwa penyalahgunaan Narkotika secara fisik dapat mengakibatkan gangguan pada sistem syaraf, jantung dan pembuluh darah dapat mengakibatkan kematian;
 - 5) Bahwa penyalahgunaan Narkotika secara psikis dapat mengakibatkan pengguna lamban bekerja, hilang kepercayaan diri, agitatif, menjadi ganas dan bertingkah laku brutal, sulit berkonsentrasi, menimbulkan perasaan kesal dan tertekan serta cenderung menyakiti diri, merasa tidak aman bahkan dapat memicu bunuh diri;
 - 6) Bahwa penyalahgunaan Narkotika terhadap lingkungan sosial dapat menyebabkan gangguan mental, anti sosial dan asusila,

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merepotkan dan menjadi beban keluarga serta pendidikan menjadi terganggu, akibatnya masa depan menjadi suram;

- 7) Bahwa apabila dilihat dari jumlah barang bukti berupa 3 (tiga) buah tas besar yang berisi *Shabu-Shabu* setelah ditimbang seluruhnya seberat 40.104,3 gram brutto (empat puluh ribu seratus empat koma tiga gram) brutto atau kurang lebih seberat 40 Kg yang disita dari Terdakwa apabila tidak berhasil diungkap keberadaannya oleh anggota BNN dapatlah dipastikan Narkotika tersebut dapat disalahgunakan oleh ribuan orang dengan cara dikonsumsi sehingga berpotensi mengakibatkan kerusakan fisik maupun mental para penggunanya bahkan sampai pada dampak kematian karena karena over dosis bagi penggunanya dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah merampas hak asasi orang lain yaitu hak untuk hidup;
- 8) Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika tersebut bersama-sama dengan Saksi MOSTAFA sesama warga negara Iran dimana dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan tersebut atas suruhan seorang warga negara Iran yang disebut Haji (DPO) dikaitkan dengan barang bukti berupa paspor atas nama Terdakwa, dimana Terdakwa beberapa kali bepergian antara Iran-Jakarta, dengan maksud dan tujuan yang tidak jelas, dikaitkan pula dengan keterangan Saksi Sutikno dan Saksi Paskalis keduanya adalah anggota Polri dan saat ini bertugas di BNN, bahwa BNN melalui deputi bidang pemberantasan menerima ada peredaran gelap Narkotika di daerah Pelabuhan Ratu yang diduga oleh jaringan internasional, kemudian Saksi Sutikno dan Saksi Paskalis beserta anggota tim BNN lainnya diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan lalu Saksi Sutikno mengikuti orang yang dicurigai tersebut yaitu Terdakwa dan temannya yaitu Saksi MOSTAFA. Bahwa dari informasi yang diterima yang sudah menyebutkan ciri-ciri dan nama orangnya yang akan melakukan transaksi Narkotika yang pertama bernama SEYED dan yang kedua MOSTAFA kewarganegaraan Iran, ciri-cirinya disebutkan dan ciri-ciri tersebut ternyata sama seperti yang di lapangan. Bahwa jenis narkotikanya kalau tidak heroin adalah *Shabu-shabu* yang jumlahnya sangat besar maka adalah beralasan secara hukum, kiranya hal tersebut dapat dijadikan bukti petunjuk, apabila



Terdakwa dan Saksi MOSTAFA serta seseorang yang dipanggil Haji (DPO) tersebut adalah merupakan bagian dari jaringan/sindikate peredaran Narkotika Internasional (Transnasional);

- 9) Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim hak hidup adalah benar termasuk hak asasi manusia, namun dalam prakteknya, seyogyanya hak untuk hidup bagi seseorang tidaklah lantas dipergunakan seluas-luasnya, dengan melanggar berbagai norma yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, baik norma kesusilaan, sopan santun, agama, maupun norma hukum, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa dan Saksi MOSTAFA tersebut telah melanggar semua norma yang ada dan juga merampas hak untuk hidup dari orang lain;
- 10) Bahwa secara normatif, pidana mati masih berlaku dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun menurut hemat Majelis Hakim penerapannya haruslah sangat selektif yaitu bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus yang benar-benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan (*beyond reasonable doubt*) bahwa memang dialah sebagai pelakunya dan pidana mati diterapkan hanya untuk tindak pidana tertentu, kejahatan-kejahatan serius (*heinous*) yang mencakup korupsi peredaran Narkotika, teroris, pelanggaran HAM yang berat dan pembunuhan berencana;
- 11) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-V/2007 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-V/2007 pidana mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan hak asasi manusia, dalam ketentuan Pasal 28 J UUD 1945, disebutkan bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial;
- 12) Bahwa berdasarkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum, selain itu didalam ketentuan konvensi internasional Hak Sipil dan Politik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*International Covenant on Civil and Political Rights* – ICCPR) yang menganjurkan Penghapusan Hukuman Mati, di dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (2) ICCPR memperbolehkan masih diberlakukannya hukuman mati, khusus untuk kejahatan yang paling serius, selain itu Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional Narkotika dan Psikotropika, dimana konvensi tersebut mengamanatkan kepada negara pesertanya untuk memaksimalkan penegakan hukum secara efektif terhadap pelaku kejahatan Narkotika;

Dimana pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sesuai pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding halaman 25. Dengan demikian pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding halaman 25 yang menyatakan bahwa: “penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi merupakan bentuk pembinaan dan pembelajaran agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana” adalah didasarkan pada penafsiran yang keliru mengenai ‘kejahatan Narkotika terorganisir’ dan *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar-benar hal-hal yang relevan secara yuridis

Alasan Kasasi ini sesuai pula dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Hal. 6 Yurisprudensi Putusan MA 6 K/Pid/2007 tanggal 18 Juli 2007 dalam perkara atas nama Terdakwa Albet Etariya, yang menyatakan: *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi Jakarta) telah salah menerapkan hukum/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena tidak memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, pengganti hukuman denda dalam peradilan anak seharusnya latihan kerja, bukan kurungan
- Hal. 5 Yurisprudensi Putusan MA 7 K/Pid/2006 tanggal 18 April 2006 dalam perkara atas nama Terdakwa HASBULLAH YUSUF alias DAENG BABO, yang menyatakan: Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) kurang cermat dalam pertimbangan hukumnya sepanjang mengenai barang bukti berupa 10 batang kayu rimba campuran ukuran 400 x 12 x 6 cm dan barang bukti berupa bemo pedesaan Suzuki Futura Pick up ST. 150 warna putih No. Pol EA 9889 AB, berdasarkan Pasal 78 Ayat 15 Undang-undang No. 41 Tahun 1991 seharusnya dirampas untuk Negara;

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hal. 5 Yurisprudensi Putusan MA No. 422 K/Pid/2010 tanggal 12 Mei 2010 dalam perkara atas nama Terdakwa MOHAMMAD FAISAL (alasan kasasi), yang menyatakan:
Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yakni adanya hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan meninggalnya Korban Nathaniel Waicang sesuai *Visum et Repertum* No. 353/141 tanggal 28 Juli 2008;
- 2. Pengadilan Tinggi Bandung salah menerapkan hukum karena telah terjadi *contradiction in terminis* dalam putusannya.
 - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut juga mengambil alih pertimbangan 12 pendapat mengenai hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada alasan Kasasi kedua di atas.
 - Namun pada kenyataannya Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan hanya hal-hal yang meringankan saja pada diri Terdakwa: "Bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi merupakan bentuk pembinaan dan pembelajaran agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana"
 - Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum karena telah terjadi *contradiction in terminis* dalam putusannya, sebagaimana dimaksud dalam Hal. 4 Yurisprudensi Putusan MA Put. No. 620 K/Pid/2006 tanggal 5 Juni 2006 dalam perkara atas nama Terdakwa Ratna Tumbingo, yang menyatakan:
Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) telah keliru dalam pertimbangan hukum dan putusannya, karena terjadi *contradictio in terminis* dalam putusannya dimana di salah satu pihak memperberat pidana yang dikenakan kepada Terdakwa, di pihak lain dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa antara Terdakwa dan Saksi korban ada hubungan keluarga yaitu Saksi korban adalah adik kandung Terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengadilan Tinggi Bandung salah menerapkan hukum karena merupakan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*, tidak cukup dipertimbangkan karena telah terjadi *disparity in sentencing* dan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan perlindungan kepentingan masyarakat.

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan mengenai jumlah barang bukti *Shabu-shabu* seberat seberat 40.104,3 gram brutto (empat puluh ribu seratus empat koma tiga gram) dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup sedangkan dalam perkara tindak pidana Narkotika lainnya yang barang buktinya lebih sedikit, Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 987 K/Pid. Sus/2011 tanggal 31 Mei 2011 atas nama Terdakwa Marry Jane Fiesta Veloso dengan barang bukti Narkotika Golongan I seberat 2.611 gr (dua ribu enam ratus sebelas gram);
- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1693 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 atas nama Terdakwa Myuran Sukumaran dengan barang bukti Narkotika Golongan I seberat 7.150, 41 gr (tujuh ribu seratus lima puluh koma empat puluh satu gram)
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pid/2004 tanggal 31 Mei 2006 atas nama Terdakwa Raheem Agbaje Salami dengan barang bukti Narkotika Golongan I seberat 5,28003 Kg (lima koma dua delapan nol nol tiga kilogram);

Bahwa dengan putusan Majelis Hakim yang barang bukti lebih sedikit dibanding dengan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ini maka dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum karena telah terjadi *disparity in sentencing* dalam putusannya yang dapat menimbulkan ketidakadilan substansif (halaman 113 Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung).

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak cukup mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan atas kepentingan masyarakat dan negara yang disebabkan oleh rusaknya generasi muda di Indonesia akibat Narkoba (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 801 K/Pid/2004 tanggal 24 Juni 2005), karena mengenai pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan Narkoba

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mendapat perhatian yang sangat serius dari Pemerintah RI dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) Tahun 2011-2015, yang salah satu poinnya adalah agar bidang pemberantasan Narkoba fokus pada upaya penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan peradilan jaringan sindikat Narkoba baik dalam maupun luar negeri secara sinergi selanjutnya hal itu mendapat ketegasan kembali dari Presiden Jokowi pada bulan Februari 2015, Presiden Jokowi kembali menegaskan komitmennya untuk tidak memberi ampunan kepada terpidana Narkoba yang sudah divonis hukuman mati, "Saya tegaskan jika yang memberi vonis hukuman mati adalah hakim, Presiden hanya tidak mengampuni. Dan saya sudah menandatangani penolakan grasi 64 terpidana mati," kata Presiden Joko Widodo saat bersilaturahmi dengan peserta Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-6 di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Rabu 11 Februari 2015. Presiden mengatakan, revolusi mental harus dilakukan secepatnya dalam hal pemberantasan Narkoba. Setiap hari katanya ada 40-50 orang yang meninggal dunia karena Narkoba. "Dan dalam setahun ada 18.000 orang yang meninggal karena Narkoba, 4,5 juta orang direhabilitasi dan 1,2 orang sudah tidak bisa lagi direhabilitasi. Apa akan kita biarkan seperti ini terus? Saya nyatakan kita perang terhadap Narkoba," katanya. Bahkan, Presiden menuturkan, yang sudah dipenjara pun masih bisa mengendalikan peredaran Narkoba. Karena itu, umat Islam harus mendukung perang terhadap Narkoba. Dukungan terhadap hukuman mati terpidana Narkoba juga disampaikan Komite Pusat Ketua Gerakan Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas. Dalam salah satu *point* Risalah Yogyakarta yang disampaikan dalam Kongres Umat Islam Indonesia ke-6, disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mewaspadaai dan menghindarkan diri dari budaya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan budaya luhur bangsa seperti penyalahgunaan Narkoba, minuman keras, pornografi dan pornoaksi, pergaulan bebas dan perdagangan bebas. "Dalam risalah itu sudah jelas bahwa Narkoba sudah sangat membahayakan bangsa dan negara. Karena itu, kami mendukung hukuman mati. Jika ada yang menolak, apakah mereka tidak memikirkan yang 18.000 setiap tahun meninggal," kata Anwar. Seperti

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui, sebanyak enam terpidana mati Narkoba sudah dihukum mati pada Desember lalu. Tahun ini, Presiden Jokowi menolak permohonan grasi 64 terpidana mati Narkoba, dua di antaranya ada terpidana kasus Bali Nine.

Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum karena merupakan putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*, tidak cukup dipertimbangkan.

Bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa terhadap Putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah Putusan Pengadilan bawahannya itu.

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:

- Hal. 17 Yurisprudensi Putusan MA No. 1987 K/Pid/2010 tanggal 30 November 2010 dalam perkara atas nama Terdakwa Agung Gumilar Saputra, yang menyatakan:

Bahwa oleh karena itu meskipun berat ringannya pidana adalah kewenangan *Judex Facti*, keberatan kasasi kurang pertimbangannya sesuai praktek KUHAP Pasal 197 (1) Huruf f, maka putusan tersebut patut dibatalkan dan dinyatakan dengan pertimbangan yang baru;

- Hal. 113 Yurisprudensi Putusan MA Put. No. 612 K/PID/2006 tanggal 15 Maret 2007 dalam perkara atas nama Terdakwa HALOMOAN SIHOMBING, yang menyatakan:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena walaupun berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* akan tetapi dalam kasus perkara yang sama ... maka akan terjadi "*disparity in sentencing*" yang dapat menimbulkan ketidakadilan substantif;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup.

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak dapat dibenarkan. Sebab di dalam Memori Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak terdapat alasan pertimbangan mendasar dan signifikan yang dapat dijadikan dasar untuk memperberat hukuman Terdakwa.

Bahwa Narkotika jenis *Shabu* yang dijadikan barang bukti jumlahnya banyak sekitar 40 Kg akan tetapi yang berhubungan langsung dengan rencana pengambilan Narkotika yang disimpan di dalam hutan tersebut adalah rekan Terdakwa yang bernama Mostafa (diajukan terpisah). Mustafa ini yang berhubungan langsung dengan pemilik barang bernama sdr. Haji yang berada dan bertempat tinggal di Iran. Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan pemilik Narkotika tersebut, Terdakwa hanya diminta oleh sdr. Mostafa untuk menemani dengan menggunakan kendaraan motor/roda dua ke tempat Narkotika disimpan oleh sdr. Haji, yaitu di dalam hutan Cagar Alam Tikungan I Kampung Batu Sapi Desa Jayanti, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Mostafa yang berperan sebagai operator dan pelaksana lapangan adalah orang yang paling bertanggung jawab penuh setelah pemilik barang Narkotika sdr. Haji tersebut, kedua orang inilah yang seharusnya dijatuhi hukuman yang sesuai perbuatan dan kesalahannya.

Bahwa Terdakwa turut serta dengan Mostafa melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) namun Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman sama dengan Mostafa sebab terdapat perbedaan peran, tugas, kewajiban dan tanggungjawab. Sangat keliru dan tidak adil serta terjadi disparitas hukuman apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sama dengan Mostafa. Adanya perbedaan hukuman antara Mostafa dengan Terdakwa merupakan perwujudan dari prinsip "Paritas Pemidanaan" yang merupakan esensi dari suatu putusan hakim.

Perbuatan dan kesalahan Terdakwa tidak sama beratnya dengan perbuatan dan kesalahan Mostafa. Berbeda dengan Mostafa, Terdakwa tidak mendapatkan upah dari sdr. Haji, Terdakwa hanya berharap Mostafa akan memberangkatkan Terdakwa menyeberang ke Australia secara illegal, berangkat dari Pelabuhan Ratu. Oleh karena itu, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka Permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 67 KUHP, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No. 1811 K/Pid.Sus/2015